

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INTELIJEN
KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP
TERJADINYA TINDAK PIDANA
KORUPSI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh

AFAN AFIKA

50 2010 053

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INTELIJEN
KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA
TINDAK PIDANA KORUPSI**



Nama : AFAN AFIKA
Nim : 50 2010 053
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Luil Maknun, SH. MH

Palembang,

2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

Anggota : 1. Burbanudin, SH., MH

2. M. Soleh Idrus, SH., MS

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

MOTTO :

“ Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum diantara manusia hendaklah kamu menghukum dengan adil.”

(Q.S. An-Nissa Ayat :58)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Agama, Nusa & Bangsa.
- Almamater ku

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INTELIJEN
KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP
TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

Penulis,

AFAN AFIKA

Pembimbing

Luil Maknun, SH. MH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah peran Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui peran Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.


Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah dengan menggalakkan Fungsi subseksi Intelijen (Intel) Kejaksaan Negeri, penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis dibidang intelijen, penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggualangi hambatan, tantangan, pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelejen, pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas dengan memperhatikan koordinasi kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-552/A/JA/10/2002, Subseksi Intelijen di Kejaksaan Negeri, memiliki tugas, pengamanan ideologi politik; pengawasan media massa dan barang cetakan; pengawasan orang asing dan cegah tangkal; ketentraman dan ketertiban umum; pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan; pengamanan investasi dan produksi, pengamanan sumber daya pengamanan

ekonomi dan moneter, pengamanan distribusi dan perdagangan, dan produksi dan sarana intelijen.

2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi terbagi dalam langkah yuridis dan langkah non yuridis, yaitu melakukan koordinasi secara baik dengan kejaksaan selain itu juga melakukan tukar pendapat secara *informal* dengan para ahli hukum pidana dan hukum tata negara.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak H.M. Idris, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Ibu Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

5. Yth. KHALISAH HD., SH. M.Hum, selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
8. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2015

Penulis

AFAN AFIKA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KONPREHENSIF	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Metodologi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Intelijen Dan Tinjauan Tentang Kejaksanaan	13
B. Pengertian Tindak Pidana	19
C. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	30
BAB III PEMBAHASAN.....	38
A. Peran Intelijen Kejaksanaan Dalam mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	38
B. Langkah-langkah Yang dilakukan Oleh Intelijen Kejaksanaan Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	47

BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, terutama dalam Pasal 1 ayat 1 dan 3 telah dijelaskan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya suatu upaya yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan setiap aspek yang mempengaruhi. Upaya inilah yang disebut dengan pembangunan.

Pembangunan nasional dapat dilihat sebagai upaya bangsa yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi sumber daya nasional. Pengelolaan potensi sumber daya nasional tersebut mencakup sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya buatan, yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional itu dapat dikualifikasi sebagai upaya bangsa Indonesia untuk memberdayakan potensi ideologi, politik, hukum, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Pelaksanaan pembangunan didalamnya terdapat banyak faktor penghambat salah satu faktor penghambat proses pembangunan yang sangat mempengaruhi perekonomian dan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi. Di berbagai belahan dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.¹

¹ Dani Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 78

Dalam sejarah kehidupan manusia korupsi mungkin termasuk kejahatan tertua. sejarah korupsi bermula sejak awal manusia mengenal organisasi kemasyarakatan, sebagai contoh dalam tingkatan terkecil kehidupan manusia korupsi sudah biasa dilakukan. Dalam lingkup organisasi kemasyarakatan praktik korupsi sudah dilakukan dengan hal-hal sepele, misalnya pemberian uang suap kepada oknum pemerintahan dalam pembuatan surat-surat administrasi. Agar birokrasi menjadi lancar para pihak yang berkepentingan rela mengeluarkan sejumlah uang demi mempercepat proses birokrasi tersebut. Korupsi merupakan gejala kemasyarakatan yang sangat kompleks dan rumit, seakan mudah dikenali tetapi dalam praktek kehidupan korupsi sulit untuk didekati hukum.

Korupsi cenderung bersifat diam-diam dan rahasia, selain itu korupsi dilakukan tidak hanya seorang subyek hukum melainkan melibatkan banyak orang. Para pelaku tersebut dapat terlibat secara langsung sebagai pelaku maupun sebagai subyek yang hanya ikut menikmati hasil dari tindak pidana korupsi, diantara mereka saling menutupi dan dengan menghilangkan jejak untuk menghindari dari jerat hukum. Korupsi merupakan permasalahan yang bersifat universal dan tidak ada satu bangsa pun yang terbebas dari masalah

korupsi.²

Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai macam kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa. Korupsi merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebaskannya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Apabila pelaku tindak pidana korupsi tertangkap dan dijatuhi vonis oleh majelis hakim sanksi hukuman pidana tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.³

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir (korporasi). Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih atau disebut *white collar crime*, bahkan dapat disebut dengan kejahatan luar biasa. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari

² Ramelan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI)*, Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen, Jakarta, 2003, hal. 13

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 26

keterlibatannya sebagai tersangka, maka mereka akan saling melindungi dan menutupi. Rasa solidaritas antara anggota kelompok, rasa malu apabila kelompoknya atau institusi dilanda korupsi membuat mereka yang tidak terlibat dalam kasus korupsi berusaha untuk melindungi temannya yang terlibat dalam kasus korupsi. Sekalipun orang tersebut tidak terlibat senantiasa berupaya untuk melindungi dan membela temannya yang dituduh melakukan korupsi.⁵

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibangun badan Intelijen di setiap negara. Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan, selain itu ada Intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasionalnya. Fungsi Intelijen dapat juga digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan

⁵ Ramelan, Op Cit, hal. 3

(AGHT) yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain.⁶

Ketahanan nasional adalah agar terciptanya kondisi dinamis dari suatu bangsa yang akan memiliki ketangguhan, keuletan, daya tahan dan daya tangkal terhadap setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Disinilah arti pentingnya kegiatan intelijen, dalam hal ini salah satunya oleh intelijen kejaksaan yaitu melalui kegiatan penyelidikan untuk dapat mengantisipasi, mengidentifikasi, mendeteksi dan memecahkan berbagai masalah yang menghadang bangsa. Intelijen juga selalu dihadapkan dengan masalah yang serba rahasia, samar-samar atau penuh teka-teki. Intelijen selalu bekerja dengan penuh rahasia sehingga intelijen sering disebut dinas rahasia, dimana intelijen harus mampu memecahkan masalah yang penuh rahasia dan secara rahasia dengan segala resikonya.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelola data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila

⁶ Evi Hartanti, Op Cit, hal. 3

timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas-petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah peran Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi ?

2. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan.

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran peranan Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Metode Penelitian.

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui peranan Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data skunder dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b) Bahan skunder yaitu bahan hukum seperti terori, hiotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
 - c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedi dan lain sebagainya.
- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- **Analisa data**

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu dengan yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan tujuan pustaka yang berisi paparan tentang Kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

- BAB III : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.
- BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Intelijen Dan Tinjauan Tentang Kejaksaan.

Intelijen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *intelligent*, *intelligence*. Dalam Kamus Inggris Indonesia, *intelligent* berarti cerdas, pandai, sedangkan *intelligence* berarti kecerdasan, *inteligensi*, anggota intelijen⁷. Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata *inteligensia*, *intelektual* atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan inteligensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian inteligensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan inteligensia atau daya nalar itu di ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan inteligensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.⁸

⁷ John M. Echols dan Hasaan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hal. 326

⁸ Jaksa Agung Muda Intelijen, *Pembekalan Intelijen Yustisial Kejaksaan*, Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen, Jakarta, 2006, hal. 2

Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta dengan ditunjang oleh dana yang memadai dan dilaksanakan dengan manajemen yang handal, ilmu intelijen akan terus berkembang dan semakin mantap. Ilmu intelijen sangat diperlukan sebagai salah satu alat atau cara yang digunakan oleh manusia dalam pemecahan permasalahan. Perkembangan ilmu intelijen dipengaruhi oleh manusia dan permasalahan yang ada dimasyarakat, karena dalam kehidupan manusia selalu ada masalah, dan manusia cenderung berfikir untuk mencari jalan keluar.

Pada perkembangan masyarakat saat ini, hampir semua negara memiliki organisasi atau badan intelijen yang mandiri, contohnya dinegara Indonesia memiliki Badan Intelijen Negara yang disingkat (BIN) yang tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.

Tugas dan wewenang Badan Intelijen Negara salah satunya menemukan informasi adanya dugaan suatu tindak pidana yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara. Intelijen saat ini hamper menyentuh seluruh bidang dan sektor kehidupan masyarakat.⁹

Intelijen menggunakan berbagai cara untuk mencari jawaban tersebut. Cara yang digunakan intelijen ialah dengan jalan melakukan serangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, menggali dan mencatat semua fakta yang ada sesuai dengan keadaan yang terjadi, data yang

⁹ Ibid

berasal dari nara sumber yang dapat dipercaya kebenarannya, bahan keterangan (baket) atau alat-alat bukti yang diperlukan yang dapat mendukung upaya pencarian tersebut. Fakta, data, keterangan (baket) tersebut harus ada hubungannya dengan persoalan atau masalah yang dihadapinya. Dengan berhasil dikumpulkannya fakta, data, bahan, keterangan (baket) tersebut, kemudian diolah sesuai kemampuan daya pikir manusia (*intelijensia*), maka data tersebut dapat diproses dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Suatu perkiraan intelijen atau estimasi menghasilkan informasi siap pakai yang akurat sebagai produk intelijen yang pada akhirnya siap untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Hasil akhir dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan data atau baket tersebut adalah menyediakan informasi siap pakai sebagai produk.

Titik berat intelijen terletak pada kegiatan/aktivitas mengumpulkan, menilai dan menganalisis data atau bahan keterangan yang masih mentah menjadi informasi siap pakai dan atas dasar informasi yang siap pakai tersebut, kemudian membuat perkiraan intelijen sebagai bahan masukan untuk mengambil suatu keputusan. Titik berat intelijen selain sebagai suatu kegiatan/aktivitas yaitu memproduksi informasi siap pakai dan membuat estimasi/perkiraan keadaan atau ramalan yang akurat dan mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, bila, mengapa, dan bagaimana, hal ini perlu dalam

pengambilan keputusan. Intelijen dalam pengertian luas itu secara anatomi mencakup tiga dimensi makna, yaitu pertama intelijen sebagai organisasi; kedua intelijen sebagai kegiatan; ketiga intelijen sebagai produk.

Kekuasaan Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang (pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan kejaksaan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan Negara tersebut.

Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam segala tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat serta harkat manusia dan segala hukum. Sebagai alat kekuasaan dari pemerintah, Kejaksaan tidak dapat dipisah-pisahkan (*en ondelbaar*) sehingga dalam tugas pekerjaan para pejabat Kejaksaan diharuskan mengindahkan hubungan hirarkis (hubungan atasan dan bawahan) di lingkungan pekerjaan untuk memperoleh kesatuan garis hirarkis, maka Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi yang

bertugas memimpin dan melakukan pengawasan terhadap para jaksa di dalam melakukan pekerjaannya.¹⁰

Kekuasaan Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan didalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan (Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2004). Kejaksaan Negeri sendiri adalah pelaksana kekuasaan Kejaksaan pada tingkat pertama yang menangani terjadinya tindak pidana. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah atau benar dan tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

¹⁰ Martiman prodjohamidjojo, *Kekeuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 8

Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari kejaksaan, yaitu :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - (a) Melakukan penuntutan.
 - (b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - (d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
 - (e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.

- c) Pengawasan peredaran barang cetakan.
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam Pasal 31 menyatakan Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dan Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

B. Pengertian Tindak Pidana.

Secara bahasa, istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafrecht*".¹¹ Tidak ada batasan baku mengenai definisi hukum pidana ini. Lamintang mengatakan bahwa kata-kata

¹¹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 10

hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa ahli memiliki perbedaan.¹²

Soesilo mengatakan bahwa hukum pidana merupakan kumpulan dari seluruh peristiwa-peristiwa pidana atau perbuatan- perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau dialphakan, maka orang yang melakukan atau mengalphan tersebut akan mendapat sanksi atau hukuman.¹³

Moeljatrio memberikan suatu pengertian bahwa hukum pidana merupakan bagian dari semua keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :¹⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar aturan

¹² P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Huhtm Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 30

¹³ Ibid

¹⁴ Moelyatno, OP Cit, hal. 205

tersebut.

Pompe mengartikan hokum pidana sebagai seluruh aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya, sedangkan dalam Kamus umum Bahasa Indonesia¹⁵, memberikan arti hukum pidana yaitu hukum mengenai perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa. Ditinjau dari sifatnya Hukum pidana merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara individu dalam suatu masyarakat hukum, yakni negara atau daerah-daerah didalam negara. Sifatnya sebagai hukum publik nampak jelas dari kenyataan-kenyataan yaitu :

- 1) Bahwa sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya, dan
- 2) Bahwa penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan pada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik tidak serta-merta melekat begitu saja. Dahulu hukum pidana lebih bersifat privat (sipil), karena apabila seseorang melakukan suatu kejahatan terhadap orang lain, maka orang atau keluarga ataupun suku bangsa orang yang menjadi

¹⁵ W. J. S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal. 87

korban ini diperkenankan membalas dendam kepada orang yang telah merugikannya itu. Prinsip yang dipakai adalah “darah dibalas dengan darah”, sehingga tidak dapat dielakan, bahwa pada saat itu banyak terjadi suatu pembunuhan besar-besaran diantara suku bangsa yang satu dengan yang lain.

Lambat laun oleh karena diketahui bahwa hal tersebut sangat merugikan suku-suku bangsa itu sendiri, maka seiring dengan perkembangan terbentuknya organisasi masyarakat berupa negara, kepentingan-kepentingan yang dianggap sebagai kepentingan bersama harus pula diatur oleh Negara, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan perorangan yang merugikan kepentingan individu itu sendiri, maka pelanggaran tersebut juga merupakan pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat, dan hanya negara-lah yang diberi kekuasaan untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang telah berbuat pelanggaran-pelanggaran itu. Demikian maka hukum pidana yang tadinya bersifat privat (sipil) sekarang menjadi bersifat umum dan menjadi hukum publik.¹⁶

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan

¹⁶ Ibid

kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan hak dan kepentingan pihak lain, hukum memberikan batasan-batasan sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku. Fungsi yang demikian ini terdapat pada semua jenis hukum termasuk pada hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana. Sedangkan secara khusus hukum pidana berfungsi sebagai berikut :¹⁷

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya,
2. Memberi dasar atau legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi negara mempertahankan kepentingan hukum yang dirindungi, dan
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.¹⁸

Demikian bahwa tujuan dari hukum pidana adalah menghindarkan, menakut-nakuti, memperbaiki, menyingkirkan pelaku kejahatan, dan menjaga ketertiban hukum. Kansil dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*¹⁹, membagi hukum pidana sebagai berikut :

¹⁷ Ibid

¹⁸ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 59

¹⁹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.78

1. Hukum pidana obyektif (*ius poenale*), adalah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana obyektif dibagi menjadi :

- Hukum pidana materiil, yaitu hukum pidana yang mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum atau mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seorang dapat dihukum. Hukum Pidana materiil dibagi lagi menjadi : 1) Hukum pidana umum, yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (kecuali anggota militer); 2) Hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu, contohnya hukum pidana militer (berlaku bagi anggota militer) dan hukum pajak (berlaku bagi perseroan dan wajib pajak lainnya).
- Hukum pidana formil, yaitu hukum pidana yang memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil (disebut hukum acara pidana, karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana).

2. Hukum pidana subyektif (*ius poenendi*), adalah hak negara atau

alat-alat negara untuk menghukum berdasar hukum pidana obyektif. Hukum pidana subyektif baru ada setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih dahulu.

Pengertian mengenai tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memperoleh pendefinisian tindak pidana sangat sulit. Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*". Perkataan "feit" berarti sebagian dari kenyataan atau "*een gedeelte van werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Soesilo memakai istilah peristiwa pidana untuk tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau dialphakan, maka orang yang melakukan atau mengalphkannya itu diancam dengan hukuman.²⁰

Menurut pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan

²⁰ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (sistem tanya jawab)*, Politea, Bogor, 1977, hal. 78

terjaminnya kepentingan umum.²¹

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” oleh karena perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak pidana yang hanya menyangkut konkrit. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; delik juga mempunyai arti tindak pidana.

Dari pendapat ahli hukum tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalahan.
2. Bersifat melawan hukum.
3. Melanggar aturan hukum, dan
4. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :²²

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak pidana pelanggaran. Untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, dipakai ukuran kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, bahwa

²¹ P. A. F. Lamintang, Op Cit, hal 91

²² Ibid

kejahatan (*recht delict*) dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan pelanggaran (*wets delict*) adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana karena dalam undang-undang menyebutkan sebagai delik. Sedangkan secara kualitatif, bahwa kejahatan dipidana lebih berat dari pada pelanggaran.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. Tindak pidana formil adalah perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan penghinaan (pasal 315 KUHP). Tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang perumusannya menitik beratkan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
3. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak pidana dengan Kealphaan. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan (*delict dolus*) merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sedangkan tindak pidana dengan unsur kealphaan (*delict culpa*) merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan tersebut, demikian

dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya dugaan-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum misalnya : karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (pasal 359 KUHP).

4. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa. Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut, diproses, dan diadili berdasarkan pengaduan dari korban, anggota keluarga, dan atau orang yang dirugikan. Tindak pidana aduan ada dua yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang dapat dituntut, diproses, dan dapat diadili walaupun tidak ada pengaduan.
5. Tindak Pidana Berlangsung Terus dan Tindak pidana tidak Berlangsung Terus. Tindak pidana berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya berlangsung terus-menerus, misalnya : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Tindak pidana tidak berlangsung terus atau tindak pidana yang berlangsung habis, yaitu tindak pidana yang selesai pada suatu saat, misalnya: pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
6. Tindak Pidana sederhana dengan Tindak pidana Dengan Pemberatan. Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang

memberatkan, misalnya : penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana dengan pemberatan merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya : pencurian pada waktu malam (pasal 363 KUHP).

7. Tindak Pidana Tunggal dengan Tindak Pidana Berganda. Tindak pidana tunggal yaitu suatu tindak pidana yang terjadi cukup satu kali perbuatan, misalnya : pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Tindak pidana berganda yaitu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya: penadahan (Pasal 481 KUHP).
8. Tindak Pidana *commisionis*, Tindak Pidana *Commissionis*, dan Tindak Pidana *Commisionis per Ommisionis Commisa*. Tindak pidana *commissionis* merupakan tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang diadakan undang-undang, misalnya : penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana *ommissionis* merupakan pelanggaran terhadap keharusan yang diadakan undang-undang, misalnya : tidak menolong orang dalam keadaan bahaya (pasal 531 KUHP). Kemudian yang dimaksud dengan tindak pidana *commissionis per ommissionis commisa* yaitu pelanggaran terhadap larangan yang diadakan undang-undang tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan suatu kewajibannya,

misalnya : seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak memberi susu (Pasal 338 dan pasal 340 KUHP), dan;

9. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang perumusannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana Khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang lain, misalnya : Tindak Pidana Korupsi.

C. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi, Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum di Indonesia dalam Peraturan penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang peraturan pemberantasan Korupsi yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 April 1958 dalam berita negara nomor 40/1958 khususnya Pasal 1 bahwa perbuatan korupsi terdiri atas perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya, dalam penjelasan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan korupsi pidana adalah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu pelanggaran atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu

badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat, kejahatan korupsi ini dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Kemudian dimasukkan pula dalam undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan berlaku efektif mulai paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tanggal 21 Nopember 2001 pengertian korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah masih sama dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain untuk suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengertian korupsi mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, pengertian korupsi mengalami perkembangan karena adanya beberapa pasal di dalam KUHP yang dimasukkan dalam ketentuan Undang-undang tersebut. Pengertian dari perbuatan korupsi tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), untuk ayat (1) yaitu :

- 1) Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- 2) Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Negara;
- 3) Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 415, 416, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.
- 4) Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud Pasal 2 dengan mengingati sesuatu kekuasaan

atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

- 5) Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam Pasal 418, 419, 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada pihak yang berwajib, dan Ayat (2) Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1), a,b, c, d, e pasal ini.

Sedangkan undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melihat dari 2 (dua) segi tindak pidana korupsi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud korupsi aktif adalah sebagai berikut :²³

- 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

²³ M. Dawam Rahardjo, *Menyikapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hal. 140

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

- 3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
- 4) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (t) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
- 5) Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
- 6) Memberi atau menjanjikan kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

- 7) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001), dan
- 8) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan Korupsi Pasif sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- 2) Hakim atau Advokad yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

- 3) Orang yang menerima menyerahkan bahan dan keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang - Nomor 20 Tahun 2001).
- 4) Bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001), dan
- 5) Bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Delik korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dikelompokkan atas :²⁴

1. Delik korupsi dirumuskan normatif (Pasal 2 dan pasal 3).
2. Delik dalam KUHP pasal 209, 210, 397, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi (pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
3. Delik penyuaapan aktif (Pasal 13).
4. Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberikan kualifikasi sebagai delik korupsi (pasal 14).
5. Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan (pasal 15).
6. Delik korupsi yang dilakukan diluar teritori negara Republik Indonesia (Pasal 16).
7. Delik korupsi yang dilakukan subyek badan hukum (pasal 20), dan
8. Pengelompokan tersebut diasumsikan demikian berdasarkan ketentuan perundang-undangan

²⁴ Ibid

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran Intelijen Kejaksaan Dalam mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Seksi intelijen merupakan bagian yang sering bersinggungan dengan masyarakat, oleh karena itu seksi tersebut memiliki fungsi antara lain :²⁵

- a) Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis dibidang intelijen berupa pemberian bimbingan dan pembinaan pengamanan teknis.
- b) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan penggarangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, sosial budaya.
- c) Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelejen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan integrasi kepribadian aparat intelijen justisia, membina aparat,

²⁵ Ibid

mengendalikan kekaryaan dilingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

- d) Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

Seksi intelejen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial dibidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif. Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi justisi mengenai masalah ideologi dan sosial politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan

dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum, serta penanggulangan tindak pidana, hukum dan Narkoba.²⁶

Subseksi Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan pertanahan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zona eksklusif. Subseksi Produksi dan sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan dibidang produksi berupa laporan berkala, insidentil, dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen dilingkungan Kejaksaan Negeri dan menyelenggarakan administrasi intelijen, penyiapan dan pemberian penerangan serta publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan.

Seksi Intelijen, mempunyai tugas sebagai berikut :²⁷

- a. Melaksanakan Penyelidikan, sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyelidikan. Melakukan pencarian data hukum, mencari bukti permulaan.

²⁶ Jaksa Agung Muda Intelijen, Op Cit, hal. 142

²⁷ Ibid

- b. Pengamanan/pengawasan, contoh : melakukan kerja sama dengan instansi lain, melakukan pengamanan barang bukti agar tidak hilang, melindungi jaksa yang menangani suatu perkara agar tidak terancam jiwanya, melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan (beberapa aliran kepercayaan di Sukoharjo diantaranya pangestu, sumarah, saptodarmo, ilmu sejati, perhimpunan peri kemanusiaan dan mahayana), pengawasan terhadap pengobatan tradisional.
- c. Penggalangan. Misalnya dengan menggali informasi bila akan ada demo, intelijen akan melakukan pembicaraan dengan pihak yang akan melakukan demo agar tercapai jalan keluar damai sehingga tidak perlu sampai terjadi demo. Intelijen juga mencari indikasi bila kemungkinan demo akan mengarah pada terjadinya tindakan pidana, dari aspek yustisial.

Tindakan Awal yang Dilakukan oleh seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya proses penanganan kasus di Kejaksaan dalam bidang pidana khusus sama halnya dengan pidana umum. Bedanya dalam pidana khusus Kejaksaan dalam hal ini penuntut umum juga berwenang sebagai penyelidik dan penyidik, jadi tidak harus

menunggu limpahan perkara dari Kepolisian. Kasus yang masuk dalam bidang pidana khusus antara lain meliputi kasus KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), tindak pidana terorisme, tindak pidana ekonomi, dan penyelundupan. Dalam kapasitasnya sebagai penyidik dan penyidik, Kejaksaan dilengkapi dengan bagian Intelijen yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini.

Penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang didapat dari luar temuan jaksa, temuan masyarakat,²⁸ temuan LSM maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelijen sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka. Apabila data awal yang

²⁸ Ibid

didapat dari lapangan ternyata mendukung maka dilakukan penyelidikan terbuka.

Dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggillah calon saksi, calon tersangka. Panggilan ini hanya bersifat sebagai undangan saja, sehingga calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima ataupun menolak untuk hadir ke Kejaksaan. Kemungkinan dari para calon tersangka yang kooperatif akan mau menunjukkan bukti-bukti yang diminta bagian intel dan memberikan keterangan untuk membuktikan kelegalan tindakannya. Calon tersangka yang tidak kooperatif biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bersifat tertutup, sehingga kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan Intelijen Kejaksaan akan kebenaran tuduhan yang disangkakan. Kemudian dibuat laporan kepada atasan dalam hal ini Kajari yang berbentuk surat Laporan Informasi Khusus (non pro justitia) yang berisi telah dilakukannya penyelidikan atas suatu kasus tertentu, dan Berita Acara Interogasi dari Intelijen, perlu diketahui bahwa laporan ini bukan BAP tetapi hanya merupakan permintaan keterangan (Berita Acara Interogasi). Apabila data dan saksi dalam Berita Acara Interogasi ini mendukung maka dilakukan ekspose di intern Kejaksaan.

Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kajati,²⁹ dari Kajati kemudian terbit surat perintah kepada Kajari dengan 2 (dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemeriksaan harus dilanjutkan, maka penyelidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus.

Intelijen Kejaksaan Negeri dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi mempunyai metode atau cara dalam pelaksanaan proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini pada dasarnya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan Intelijen.³⁰

Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaan mempunyai arti adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak mungkin dari

²⁹ [Http://Langkah yang diambil oleh kejaksaan Dalam Mengungkap Korupsi.co.id](http://Langkah yang diambil oleh kejaksaan Dalam Mengungkap Korupsi.co.id), diakses pada tanggal 20 Mei 2015

³⁰ Ibid

berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup. Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk intelijen, produk intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan.

Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan Intelijen Kejaksaan Negeri adalah melalui kegiatan secara terbuka dengan cara :³¹

- a. Elisitasi. Elisitasi adalah kegiatan dengan teknik melemparkan pertanyaan yang bersifat memancing yang tanpa disadari oleh obyek, elisitasi ini biasanya digabung dengan cara wawancara yang tanpa disadari oleh pihak lawan yang diajak bicara.
- b. wawancara. wawancara ini diadakan melalui teknik tanya jawab, dialog dengan nara sumber, yaitu melalui cara dari pertanyaan yang secara umum ke khusus dan sebaliknya dari pertanyaan khusus kemudian dikembangkan.

³¹ Ibid

- c. Observasi. Cara yang dilakukan dalam observasi adalah dengan terjun langsung kelapangan yaitu dengan cara melakukan peninjauan, pengamatan. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan tahapan orientasi, observasi, adaptasi, dan eksploitasi terhadap semua potensi yang ada dilapangan
- d. Pemotretan. Dalam tahap pemotretan cara yang digunakan adalah memotret abu mengambil obyek gambar yang ada dilapangan, terutama sasaran yang diinginkan.
- e. Penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap obyek yang ada dilapangan atau dengan metode data primer, yang tentu perlu didukung oleh data sekunder atau kepustakaan.

Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan Intelijen Kejaksaan Negeri adalah melalui kegiatan secara terbuka dengan cara :³²

- a) Sensor. Kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai uuntuk membatasi ruang gerak orang tersebut.

³² Ibid

- b) Penyadapan. Kegiatan penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai.
- c) Mencuri. Kegiatan mencuri adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan untuk mencuri dokumen dengan cara spionase atau mata-mata.
- d) Tanam jaring. Tanam jaring dilakukan dengan cara menanam orang atau agen orang yang diberi kepercayaan untuk mencari, mencuri data, atau informasi yang diperlukan.
- e) Infiltrasi. Infiltrasi atau penyusupan yaitu dengan cara penyusupan ke dalam sarang lawan atau penetrasi dengan cara perembesan sarang lawan.

B. Langkah-langkah Yang dilakukan Oleh Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Dalam setiap pengungkapan suatu tindak pidana sering ditemukan suatu hambatan maupun permasalahan. Termasuk Intelijen Kejaksaan Negeri dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan tersebut adalah :³³

1. Hambatan dalam Aspek Yuridis :

- (a) Para pelaku Tindak pidana Korupsi dalam melakukan suatu perbuatannya menggunakan modus operandi yang canggih, sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih relatif ringan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan, yaitu merugikan kepentingan bangsa dan negara. Ancaman hukuman pidana dalam peraturan perundang-undangan diterapkan lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bahkan pelaku tidak jarang dijatuhi vonis bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penjatuhan sanksi hukuman tidak membuat jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- (b) Ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak mendukung tugas dan wewenang kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, hambatan yuridis banyak ditemukan yaitu dalam KUHAP misalnya aturan dalam KUHAP tidak merinci secara khusus, aturan dalam KUHAP masih bersifat umum.

2. Hambatan dalam Aspek Non Yuridis ;

- (a) Faktor Sumber Daya Manusia yang memahami kinerja dari Intelijen Kejaksaan masih dirasa sangat kurang sekali;
- (b) Faktor Kepemimpinan yang memiliki sifat leadership juga dirasa masih sangat sedikit sekali dimiliki oleh Kejaksaan Negeri.
- (c) Faktor Terbatasnya Alokasi Dana dalam melakukan tugasnya untuk mengungkap suatu perkara korupsi.

Terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi tersebut, maka cara-cara yang ditempuh untuk mengatasinya adalah sebagai berikut :

1. Aspek Yuridis. Dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri melakukan koordinasi secara baik dengan Kejaksaan Tinggi selain itu Kejaksaan Negeri juga melakukan tukar pendapat secara informal dengan para ahli hukum pidana dan tata negara apakah dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada, dan untuk menghindari kesalahan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut. Dalam hal ini Kejaksaan khususnya bagian Intelijen harus pro aktif melakukan

fungsi Intelijen yang ada terutama penggalangan (Gal) dengan anggota DPR, mengingat Undang-undang adalah produk politik dari DPR diharapkan akan lahir produk hukum baru yang mendukung bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum. Dengan lahirnya produk hukum yang baru pada akhirnya menempatkan KUHAP sebagai *lex generalis* dimana sebagai Hukum Acara Pidana Nasional maka KUHAP merupakan dasar dan pedoman umum dalam penyelenggaraan penegakan hukum. KUHAP sebagai perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*) mengandung pengertian bahwa setiap perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana akan menerapkan KUHAP dalam proses Acara Pidana. Namun karena adanya hal-hal yang bersifat khusus dari setiap perundang-undangan tersebut maka tidak menutup kemungkinan pengaturan yang digunakan adalah dalam perundang-undangan lain tersebut selama tidak menyimpang dari KUHAP.

Aspek Non Yuridis. SDM merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan, untuk itu tidak tersedianya SDM yang memadai tersebut harus diantisipasi sejak dini dan diatasi dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pola perekrutan karyawan yang ada harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan tanpa harus dengan membayar sejumlah uang tertentu untuk dapat diterima bekerja sebagai karyawan Kejaksaan;
- 2) Sistem mutasi dan rolling jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem mutasi dan rolling jabatan yang ada sekarang tidak didasarkan pada kemampuan dan latar belakang pendidikan seseorang maupun prestasinya, namun lebih didasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan;
- 3) Sistem pelatihan Intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkan sehingga anggota Intelijen Kejaksaan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan bagi peningkatan kualitas dan profesionalismenya sehingga akan meningkatkan kinerja Intelijen Kejaksaan. Untuk menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa Leadership di lingkungan Intelijen Kejaksaan maka harus selalu diciptakan suatu sistem persaingan yang sehat, profesional dan kompetitif, serta dihilangkan cara pengangkatan pemimpin

yang hanya berdasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.

produksi, pengamanan sumber daya, pengamanan ekonomi dan moneter, pengamanan distribusi dan perdagangan, dan produksi dan sarana intelijen.

2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi terbagi dalam langkah yuridis dan langkah non yuridis, yaitu melakukan koordinasi secara baik dengan kejaksaan selain itu juga melakukan tukar pendapat secara informal dengan para ahli hukum pidana dan hukum tata negara.

B. Saran

Dalam perannya dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan memperhatikan standar kerja, tugas, fungsi dan wewenang kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menyelesaikan kasus-kasus, khususnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dilaksanakan secara cepat, tepat, dan tuntas sehingga dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi tidak berlarut-larut seperti yang terjadi pada saat ini

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, P.T. Raja\Grafindo, Jakarta, 2005.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dani Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.
- Jaksa Agung Muda Intelijen, *Pembekalan Intelijen Yustisial Kejaksaan*, Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen, Jakarta, 2006.
- John M. Echols dan Hasaan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.
- M. Dawam Rahardjo, *Menyikapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Alumni, Bandung, 1978.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (sistem tanya jawab)*, politea, Bogor, 1977.
- Ramelan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI)*, Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto, *Pengaturan Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.

Tim Penyusun Kamus Besar Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AFAN AFIKA
Nim : 502010053
Program studi : Ilmu hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apa bila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2015

METERAI
TEMPEL



3F521ADF317927348

6000
ENAM RIBURUPIAH



AFAN AFIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : AFAN AFIKA
NIM : 50 2010 053
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INTELIJEN
KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP
TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

I. Rekomendasi Ketua Bagian :

a. Rekomendasi

b. Usul Pembimbing : 1. Judul dpt di sempurnakan
2. Dr. Hj. Sri Sulastri, SH. MHum

Palembang, 15 Februari 2015

Ketua Bagian Hukum Pidana



LUIL MAKNUN, SH. MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I

1. Luil Makhun - SH - MH -
2. Luil Makhun - SH - MH -

Palembang, 17 Februari 2015

Wakil Dekan I


Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth.
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
Di Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AFAN AFIKA**
NIM : **50 2010 053**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Pada semester genap tahun kuliah 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MKU, MKWU MKDH, MKWP, MKWT, MKPK, DAN MPK (150 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INTELJIEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

Demikianlah atas perkenan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Palembang, 2015
Pemohon,



AFAN AFIKA

Rekomendasi P.A. Ybs : *Sudah memenuhi syarat untuk Skripsi*

Pembimbing Akademik



KHALISAH HD., SH. M.Hum

OUTLINE SKRIPSI

**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

PERMASALAHAN :

1. Apakah peran Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi ?

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Intelijen dan Kejaksaan
- B. Pengertian Tindak Pidana
- C. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

BAB III PEMBAHASAN

- A. Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.
- B. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV PENUTUP

- A Kesimpulan.
- B Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : AFAN AFIKA

PEMBIMBING SKRIPSI

NOMOR POKOK : 50 2010 053

LUIL MAKNUN, SH. MH

JURUSAN : ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA
KORUPSI.

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	Ace out line	L ₂ 16/3 15	
2.	perbincangan proposal	L ₂ 19/3 15	
3.	Ace proposal siap utle Uleut seminar	L ₂ 24/3 15	
4.	perbincangan proposal / BAB I	L ₂ 8/4 15	
5.	Ace BAB I lanjut ke BAB II	L ₂ 14/4 15	
6.	perbincangan BAB II	L ₂ 30/4 15	
7.	Ace BAB II lanjut ke BAB III	L ₂ 9/5 15	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
8.	perbaikan BAB <u>III</u>	L ₂ 23/5 15	
9.	Ace BAB <u>III</u> lanjut ke BAB <u>IV</u>	L ₂ 10/6 15	
10.	Ace BAB <u>IV</u> lanjut ke Abstrak, Daftar pustaka kata pengantar dll	L ₂ 29/6 15	
11.	Ace Keseluruhan siap di jilid sementara dan siap ikut ujian	L ₂ 13/7 15	

CATATAN :
MOHON DIBERI WAKT!
MENYELESAIKAN SKRIPSI ...
**BLN SEJAK TGL DIKELUARKAN/
 DITETAPKAN**

DIKELUARKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL :
KETUA BAGIAN
HUKUM PIDANA



LUIL MAKUN, SH. MH